

1986/101  
MENTOSA SEMBIRING, S.H.



ASPEK-ASPEK YURIDIS  
DALAM PENERBITAN BUKU

6.048 2

SEM  
a

9866/R

# **ASPEK-ASPEK YURIDIS dalam PENERBITAN BUKU**

**Disusun oleh:**

**SENTOSA SEMBIRING, S.H.**



Cetakan pertama Februari 1987  
© Penerbit Kinacipta  
Gambar kulit oleh: A. Bardin  
Dicetak oleh: Percetakan Kinacipta, Bandung

ASPEK-ASPEK YURIDIS  
dalam  
PENERBITAN BUKU

Dibaca oleh:

SENTOSA SEMBIRING, S.H.

*Cetakan pertama Februari 1987*

© Penerbit Binacipta

Gambar kulit oleh: A. Bardin

Dicetak oleh: Percetakan Binacipta, Bandung



## KATA PENGANTAR

Sejalan dengan lajunya perkembangan pembangunan di tanah air kita, maka industri penerbitan buku pun turut berkembang dengan pesatnya, sehingga masalah penerbitan ini tidak saja mendapat perhatian dari masyarakat pada umumnya yang menuntut kualitas dan kuantitas buku yang akan diterbitkan akan tetapi juga dari kalangan pemerintah.

Mengingat masalah penerbitan buku menyangkut berbagai aspek yakni aspek ekonomis, aspek industri/teknologi, aspek perdagangan, maka dalam tulisan ini penulis mencoba menyyorotinya dari aspek yuridis khususnya dilihat dari segi hukum perjanjian. Selain itu juga dibahas tentang hak cipta dalam penerbitan. Walaupun pembahasan difokuskan kepada aspek yuridis namun tidak berarti aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan penerbitan buku dilupakan.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Pimpinan Penerbit BINACIPTA beserta staf yang telah bersedia menerbitkan buku ini dan yang telah memberi semangat dan dorongan yang tidak henti-hentinya kepada penulis untuk menuangkan pokok-pokok pikirannya dalam bentuk tulisan mengenai dunia penerbitan dilihat dari latar belakang pendidikan penulis, sehingga terwujudlah cita-cita tersebut.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, maka demikian juga halnya dengan tulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang

positif dari berbagai pihak agar dalam terbitan selanjutnya dapat lebih disempurnakan lagi.

Bandung, 8 Maret 1986

Sentosa Sembiring, SH

Sejalan dengan lajunya perkembangan pembangunan di tanah air kita maka industri penelitian buku pun turut berkembang dengan pesatnya, sehingga masalah penelitian ini tidak saja mendapat perhatian dari masyarakat pada umumnya yang menuntut kualitas dan kuantitas buku yang akan diterbitkan akan tetapi juga dari kalangan pemerintah.

Mengingat masalah penelitian buku menyangkut berbagai aspek yakni aspek ekonomis, aspek industri/teknologi, aspek pedagogis, maka dalam tulisan ini penulis mencoba menyotohinya dari aspek kuantitas penelitian dan segi hukum perjanjian. Selain itu juga dibahas tentang hak cipta dalam penelitian dan pembahasan dilakukan kepada aspek yuridis namun tidak berarti aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan penelitian buku diabaikan.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Pimpinan Penerbit BINA CIPITA beserta staf yang telah bersedia menanggapi buku ini dan yang telah memberi semangat dan dorongan yang tidak henti-hentinya kepada penulis untuk melanjutkan pokok-pokok pikirannya dalam bentuk tulisan mengenai dunia penelitian dibidang literatur beladikang pendidikan penulis, sehingga terwujudlah cita-cita tersebut.

Akhir kata tiada rading yang tak retak, maka demikian juga halnya dengan tulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	IX
PENDAHULUAN	1
BAB I 1. SEJARAH TIMBULNYA INDUSTRI BUKU	5
1. 1. Ditemukannya Mesin Cetak sebagai sarana untuk memperbanyak bahan Bacaan	5
1. 2. Ditemukannya Mesin Modern dalam Percetakan	7
1. 3. Perkembangan Industri Buku Di Indonesia	9
BAB II RUANG LINGKUP PENERBITAN BUKU	13
2. 1. Penerbit dan Tugas Utamanya dalam Industri Buku	13
2. 1. 1. Pengertian Penerbit	13
2. 1. 2. Tugas Utama Penerbit	14
2. 2. Orang-orang yang terlibat dalam Penerbitan Buku	17
2. 2. 1. Pengarang	17
2. 2. 2. Editor	20
2. 2. 3. Percetakan	22
2. 2. 4. Distributor dan Toko Buku	23
2. 2. 5. Agen Sastra	25
BAB III HUBUNGAN PENGARANG DAN PENERBIT DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN	27
3. 1. Hukum Perjanjian pada Umumnya	27
3. 1. 1. Letak Hukum Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata	27
3. 1. 2. Pengertian Hukum Perjanjian	29

3. 1. 3.	Syarat-syarat syahnya suatu Perjanjian	31
3. 2.	Perjanjian Penerbitan Buku	38
3. 2. 1.	Manfaat Perjanjian dibuat Tertulis	38
3. 2. 2.	Masalah Honorarium	42
3. 3.	Hak dan Kewajiban para Pihak	47
3. 3. 1.	Hak dan Kewajiban Pengarang	47
3. 3. 2.	Hak dan Kewajiban Penerbit	49
<b>BAB IV</b>	<b>HAK CIPTA DAN PERMASALAHANNYA</b>	<b>51</b>
4. 1.	Dasar Hukum dan Pengertian Hak Cipta	51
4. 1. 1.	Dasar Hukum Hak Cipta	51
4. 1. 2.	Pengertian Hak Cipta	51
4. 1. 3.	Pengertian Pencipta	53
4. 2.	Ruang Lingkup Hak Cipta	55
4. 2. 1.	Pembatasan Hak Cipta	57
4. 2. 2.	Stelsel Pendaftaran Hak Cipta	59
4. 3.	Perlindungan Hak Cipta	62
4. 3. 1.	Undang-undang Hak Cipta menganut bersifat Nasional	62
4. 3. 2.	Undang-undang Hak Cipta menganut Delik Aduan	65
4. 3. 3.	Perlindungan Hak Cipta secara Internasional	67
4. 4.	Hak Cipta dalam Penerbitan Buku	73
4. 5.	Masalah Pembajakan Buku	75
4. 5. 1.	Pengertian Istilah Pembajakan Buku	75
4. 5. 2.	Sebab-sebab Timbulnya Pembajakan Buku	79
4. 5. 3.	Penanggulangan Pembajakan Buku	88
<b>LAMPIRAN 1.</b>	<b>Undang-undang tentang Hak Cipta, UU No. 6 tahun 1982. LNRI tahun 1982 Nomor 15</b>	<b>95</b>
	2. Contoh Surat Perjanjian Penerbitan Buku	128
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>		<b>133</b>

## PENDAHULUAN

Menurut para ahli dalam bidang penerbitan, masalah penerbitan buku menyangkut berbagai aspek yaitu aspek seni, aspek teknis, dan aspek ekonomis. Namun ada satu aspek lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek yuridis, mengapa? Karena dalam hal penerbitan buku terdapat dua pihak yang saling membutuhkan satu sama lain yakni pengarang dan penerbit. Pengarang membutuhkan penerbit untuk menerbitkan naskahnya dan penerbit membutuhkan naskah pengarang untuk keperluan usahanya.

Dalam mengadakan hubungan/kontak antara satu dengan yang lain dalam ilmu hukum disebut sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Untuk mewujudkan apa hak dan kewajiban para pihak biasanya dibuat suatu perjanjian (*contract*) baik itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang biasa disebut sebagai *Gentlemen Agreement*.

Hanya saja, apabila tidak dibuat dalam bentuk tertulis, andai-kata terjadi perselisihan maka yang merasa dirugikan sulit untuk membuktikan kebenaran haknya. Sebagaimana diketahui dalam hukum acara perdata berlaku suatu asas siapa yang mendalilkan haknya wajib untuk membuktikan kebenaran haknya. Dalam hal ini tentu membutuhkan pembuktian yang nyata, sedangkan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata adalah bukti tulisan.

Demikian juga halnya dalam penerbitan buku, hubungan antara pengarang dan penerbit dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Hal ini memang dimungkinkan, karena dalam hukum perjanjian dianut suatu asas kebebasan berkontrak (asas *Contract Vrijheid*), artinya para pihak dapat menentukan sendiri isi dan bentuk



perjanjian yang mengikat bagi mereka. Masalah ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang bunyi selengkapnya sebagai berikut : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Sedangkan untuk syarat-syarat sahny suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt yang berbunyi sebagai berikut : "Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang membuat perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Dalam praktek bagi perusahaan penerbitan yang sudah cukup besar (bonafide) biasanya blanko kontrak atau surat perjanjian penerbitan sudah disiapkan, di mana di dalamnya sudah dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis mencoba membahas usaha penerbitan buku dilihat dari segi yuridis, dengan tema pembahasan: ASPEK-ASPEK YURIDIS DALAM PENERBITAN BUKU. Sebelum sampai kepada topik utama yakni aspek yuridisnya, maka terlebih dahulu akan dimulai dengan pembicaraan latar belakang/sejarah pertumbuhan industri buku yang dimulai dari daratan Eropa sampai masuknya ke Indonesia, hal ini akan dibahas dalam Bab I.

Dalam Bab II penulis mencoba menguraikan tentang ruang lingkup penerbitan buku. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca khususnya yang awam dalam seluk-beluk dunia penerbitan mengetahui bahwa antara penerbit dan percetakan ada perbedaan tugas dan fungsinya. Memang secara fakta apabila dilihat secara sepintas lalu penerbit sama dengan percetakan dan sebaliknya percetakan sama dengan penerbit, akan tetapi secara teknis jelas berbeda, sebab percetakan hanya bekerja atas instruksi dari penerbit. Jadi

penerbit adalah orang yang mengelola sebuah industri buku mulai dari naskah hingga menjadi buku.

Sebaiknya memang di dalam suatu penerbitan ada percetakan tersendiri. Hal ini memang membawa keuntungan ganda yakni harga buku dapat ditekan sekecil mungkin karena biaya percetakan sudah merupakan biaya penerbitan secara keseluruhan. Selain itu berapa eksemplar buku dicetak betul-betul dapat dikontrol, sehingga kemungkinan kelebihan cetak dapat dihindari.

Dalam Bab III akan dicoba diuraikan hubungan antara pengarang dan penerbit dilihat dari hukum perjanjian. Titik tolak pembahasan dalam bab ini pada segi perjanjiannya. Hal tersebut dimaksudkan karena ada sementara pihak pengarang merasa masalah kontrak/perjanjian penerbitan tidaklah begitu penting, cukup dibuat dengan lisan berdasarkan asas saling percaya. Pandangan yang demikian dilihat dari satu segi memang baik artinya sepanjang hubungan antara keduanya cukup mulus. Masalahnya adalah bagaimana kalau terjadi perselisihan, tentunya sulit untuk membuktikan kebenaran hak para pihak yang merasa haknya dirugikan. Masalah ini biasanya muncul ke permukaan dalam hal pembayaran honorarium di mana pengarang mengetahui bahwa bukunya cukup laris namun pembayaran honorariumnya tidak lancar sebagaimana yang diharapkannya.

Bagi pengarang yang sudah profesional artinya kebutuhan hidupnya digantungkan kepada hasil karyanya, maka masalah perjanjian penerbitan ini perlu dipikirkan secara matang karena hal tersebut menyangkut masalah hak warisan di masa mendatang. Sehingga kalau tidak ada bukti tertulis bagi para ahli waris, sulit untuk membuktikan/untuk menagih honorarium dari pewaris. Hal ini semuanya akan diuraikan dalam Bab III tersebut di atas.

Dalam bab terakhir yaitu dalam Bab IV akan dicoba dibahas tentang hak cipta pada umumnya dan hak cipta dalam penerbitan khususnya, artinya siapakah yang disebut sebagai pemegang hak cipta dalam penerbitan buku, pengarang ataukah penerbit? Sebagai-

mana diketahui dalam Undang-undang Hak Cipta (UUHC UU No. 6 tahun 1982) hanya disebutkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya ataupun atas izinya diberikan kepada pihak lainnya.

Selain itu dalam UUHC juga disebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan perjanjian. Untuk hal yang terakhir ini yakni pengalihan hak cipta karena perjanjian harus dibuat dengan akta, baik dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan, dengan ketentuan bahwa hak-hak apa yang dialihkan harus jelas dicantumkan dalam akta tersebut.

Dalam praktek, biasanya hak yang diberikan kepada penerbit hanyalah hak untuk memperbanyak dan mengumumkan, sehingga secara yuridis formal yang tetap sebagai pemegang hak cipta adalah pengarang/pencipta. Namun dalam praktek tidak jarang kita temui dalam sebuah buku tertulis kata-kata : Hak cipta ada pada penerbit. Apakah sudah tepat tulisan yang demikian? Untuk hal ini perlu dilihat kasus per kasus, apakah pengarangnya memberikan hak ciptanya sepenuhnya kepada penerbit?

Walaupun sudah ada Undang-undang Hak Cipta ternyata pelanggaran hak cipta masih terjadi di masyarakat yang dalam istilah populernya dikenal dengan istilah pembajakan hak cipta. Masalah pembajakan hak cipta ini betul-betul merisaukan para penerbit, karena biasanya yang dibajak adalah buku-buku yang sudah laku atau dalam kategori The Best Seller. Hasil dari pembajakan/penjiplakan memang sulit untuk dibedakan dengan aslinya bagi masyarakat awam, hal ini memang dimungkinkan dengan kemajuan teknologi di bidang grafika. Salah satu contoh kongkret mungkin dapat dikemukakan bahwa hasil fotokopi suatu buku kadang-kadang sulit untuk membedakan dengan yang asli.

Masalah-masalah ini semua akan diuraikan apa sebab-sebab terjadinya pembajakan buku dan kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan penanggulangannya di masa mendatang.

# BAB I. SEJARAH TIMBULNYA INDUSTRI PENERBITAN BUKU

## 1.1 Ditemukannya mesin cetak sebagai sarana untuk memperbanyak bahan bacaan

Sebelum ditemukannya mesin cetak, maka manusia dalam menyampaikan pesan kepada sesamanya dilakukan secara lisan maupun melalui tulisan tangan. Demikian pula halnya dalam hal tulis-menulis ini bentuknya masih sangat sederhana dan malah dapat dikatakan masih betul-betul ala zaman kuno yakni tempat menulis di batu-batu besar maupun di daun-daun lontar, di kulit kayu ataupun di kulit binatang.

Keahlian untuk menulis di batu-batu besar tersebut pada saat ini agak jarang kita temui, namun kejayaan kebudayaan menulis di batu besar tersebut masih dapat kita temui di daerah-daerah tertentu ataupun di museum-museum, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Berkurangnya kebudayaan menulis di daun-daun lontar tersebut, sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia serta pola berpikirnya yang ingin selalu mencoba dan memperbaharui hasil yang sudah ada. Lalu alat tulis-menulis pun diperbaharui, sehingga tempat untuk menulis tidak lagi di batu-batu besar melainkan sudah lebih modern yakni di atas kertas, namun bentuknya masih sangat sederhana. Bahan baku kertas tersebut dari kulit kayu yang dikeringkan yang dikenal dengan nama *Papyrus*.<sup>1)</sup>

1) Edio Sudamia, *Mengenal Dunia Buku*, penerbit Alumni, Bandung 1984, cet. 1, Hal. 5.